



PENETAPAN

Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir GROBOGAN, 03 Februari 1990, agama ..., pekerjaan BURUH TANI, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GROBOGAN, Lajer, Penawangan, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD ECHWANI, SH**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Kabupaten Grobogan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal, 22 Juni 2023 Jawa Tengah, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir GROBOGAN, 10 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan BURUH TANI, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari itu juga

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No1713/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan Nomor : X, Pada Tanggal 09 Juni 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dengan alamat di Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (**ba'daddukhul**), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal bulan Januari 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat malas bekerja, jika Tergugat bekerja hasilnya di pergunakan untuk kesenangan sendiri;
6. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak akhir bulan November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat di Kabupaten Grobogan. selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : X, yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No1713/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
10. Bahwa Penggugat juga sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in, Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, dan atas usaha perdamaian tersebut Penggugat menyatakan sudah rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat bermaksud mencabut gugatannya ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No1713/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali dan Penggugat bermaksud mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No1713/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1713/Pdt.G/2023/PA.Pwd dari Penggugat ;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195 000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Adhim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Muflikh Noor,SH.,M.H. dan Drs. A. Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ummi Nahar Sayyidah,S.A.g.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Muflikh Noor,SH.,M.H.

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti,

Ummi Nahar Sayyidah, S.A.g.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No1713/Pdt.G/2023/PA.Pwd